



**PUTUSAN**

Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERWIN SAHPUTRA DAULAY alias ERWIN bin YUSRON DAULAY;**
2. Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 9 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 November 2023 Jo Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Sahputra Daulay alias Erwin bin Yusron Daulay bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Sahputra Daulay alias Erwin bin Yusron Daulay dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah cincin besi putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erwin Sahputra Daulay alias Erwin bin Yusron Daulay pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Gg. Jeruk Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi Djin Hai yang beralamat di Gg. Jeruk Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl



Hilir kemudian Terdakwa melihat saksi Djin Hai sedang duduk di teras rumahnya serta Terdakwa berkata kepada saksi Djin Hai "kenapa apek tengok aku langsung lari" kemudian saksi Djin Hai menjawab " kenapa kamu begitu" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Djin Hai, selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah saksi Djin Hai dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terdapat 2 (dua) buah cincin sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Djin Hai hingga berdarah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 24/Vsm-Rm/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.RM. Pratomo serta ditandatangani oleh dr. Kholid Damri pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djin Hai alias Ahai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Jeruk Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang duduk di teras rumah saksi yang beralamat di Gang Jeruk Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi yang melihat Terdakwa dari kejauhan langsung berdiri dan masuk kedalam rumah saksi namun Terdakwa tiba-tiba mengejar Saksi sambil berkata "Kenapa Apek tengok aku langsung lari" sambil melemparkan buah mangga busuk ke pintu rumah saksi, kemudian Saksi langsung menghampirinya dan berkata

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kenapa kamu begitu?" dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan kepala tangannya yang mana saat itu tangannya terlihat menggunakan 2 (dua) buah cincin besi putih. Setelah Terdakwa memukul wajah saksi, Saksi langsung pergi meninggalkan rumah saksi untuk meminta pertolongan, dan Saksi pergi ke rumah tetangga saksi yang bernama Kha Tiong untuk meminta pertolongan dan setelah sampai di rumah Kha Tiong, Saksi tidak ada melihat Terdakwa lagi di rumah saksi, kemudian Kha Tiong dan Johan yang kebetulan berada di rumah Kha Tiong menolong Saksi dan mengantar Saksi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemukulan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, namun Saksi melihat Terdakwa ada menggunakan dua cincin besi putih ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi dibagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi mengalami luka dibagian wajah saksi tepatnya di pelipis mata sebelah kiri saksi dan harus dijahit lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada terlibat permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah dan sering meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan hari ini Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah cincin besi putih tersebut yang dikenakan Terdakwa ditangannya saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melempar mangga busuk didepan pintu rumah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Kha Tiong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Djin Hai alias Ahai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Jeruk Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Djin Hai alias Ahai datang ke rumah saksi dan meminta pertolongan kepada Saksi dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya kemudian Saksi pun langsung membawa Djin Hai alias Ahai ke rumah sakit dan membawanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Djin Hai alias Ahai mengalami luka dibagian wajahnya tepatnya di pelipis mata sebelah kiri dan setelah dibawa kerumah sakit harus dijahit lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa dari pengakuan Djin Hai alias Ahai pada saat pemukulan terhadapnya, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, namun Djin Hai alias Ahai melihat Terdakwa ada menggunakan dua cicin besi ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa dari pengakuan Djin Hai alias Ahai sebelumnya Djin Hai alias Ahai dengan Terdakwa tidak ada terlibat permasalahan;
- Bahwa setelah Djin Hai alias Ahai datang kerumah saksi, kami kembali kerumah Djin Hai alias Ahai untuk berupaya menemui Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat bekas buah mangga di pintu rumah Djin Hai alias Ahai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum No : 24/Vsm-Rm/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh dr. Kholid Damri selaku dokter pemeriksa, pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Djin Hai, pada pemeriksaan fisik luar tepat pada pelipis kiri terdapat dua buah luka terbuka, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran masing-masing dua kali nol koma lima sentimeter dan pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak masing-masing tiga simpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Djin Hai alias Ahai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Jeruk Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan melintas di Gang Jeruk, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melihat Djin Hai alias Ahai duduk di teras rumahnya dan pada saat melihat Terdakwa, Djin Hai alias Ahai pergi masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa langsung menegurnya dengan mengatakan "Apek kenapa lihat aku langsung pergi? Ada masalah apa?", dan Djin Hai alias Ahai mengatakan "Aku gak ada masalah sama mu, kau gak usah ganggu ganggu" dan ianya langsung menuju keluar gerbang dan berjalan menuju arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Apek jangan marah gitu sama ku". kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Djin Hai alias Ahai dan kami saling dorong dan Terdakwa merasa terpukul dibagian telinga dan Terdakwa langsung menumbuk wajahnya dibagian pelipis sebelah kiri dan pelipisnya mengeluarkan darah dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yaitu rumah Djin Hai alias Ahai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Djin Hai alias Ahai yang terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa langsung membalasnya;
- Bahwa pada saat Djin Hai alias Ahai memukul Terdakwa posisi lagi di jalan;
- Bahwa Djin Hai alias Ahai memukul Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin besi putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan melintas di Gang Jeruk, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu saksi Djin Hai alias Ahai yang sedang duduk di teras rumahnya dan melihat Terdakwa dari kejauhan langsung beranjak pergi masuk kedalam rumahnya, dan Terdakwa pun langsung mengejar saksi Djin Hai alias Ahai sambil berkata "Kenapa Apek tengok aku langsung lari" sambil melemparkan buah mangga busuk ke pintu rumah saksi Djin Hai alias Ahai, kemudian saksi Djin Hai alias Ahai langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "Kenapa kamu begitu?" dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi Djin Hai alias Ahai dengan kepala tangannya yang mana saat itu tangan Terdakwa sedang menggunakan 2 (dua) buah cincin besi putih. Setelah Terdakwa memukul wajah saksi Djin Hai alias Ahai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Djin Hai alias Ahai tersebut, sedangkan saksi Djin Hai alias Ahai pergi kerumah tetangganya yakni saksi Kha Tiong untuk meminta pertolongan, kemudian saksi Kha Tiong dan Johan yang kebetulan berada di rumah saksi Kha Tiong menolong saksi Djin Hai alias Ahai dan mengantar saksi Djin Hai alias Ahai ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Djin Hai alias Ahai mengalami luka dibagian wajahnya tepatnya di pelipis mata sebelah kiri dan setelah dibawa kerumah sakit harus dijahit lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah **Penganiayaan**;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait perbuatan pidana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Erwin Sahputra Daulay alias Erwin bin Yusron Daulay, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan melintas di Gang Jeruk, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu saksi Djin Hai alias Ahai yang sedang duduk di teras rumahnya dan melihat Terdakwa dari kejauhan langsung beranjak pergi masuk kedalam rumahnya, dan Terdakwa pun langsung mengejar saksi Djin Hai alias Ahai sambil berkata "Kenapa Apek tengok aku langsung lari" sambil melemparkan buah mangga busuk ke pintu rumah saksi Djin Hai alias Ahai, kemudian saksi Djin Hai alias Ahai langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "Kenapa kamu begitu?" dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi Djin Hai alias Ahai dengan kepalan tangannya yang mana saat itu tangan Terdakwa sedang menggunakan 2 (dua) buah cincin besi putih. Setelah Terdakwa memukul wajah saksi Djin Hai alias Ahai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Djin Hai alias Ahai tersebut, sedangkan saksi Djin Hai alias Ahai pergi kerumah tetangganya yakni saksi Kha Tiong untuk meminta pertolongan, kemudian saksi Kha Tiong dan Johan yang kebetulan berada di rumah saksi Kha Tiong menolong saksi Djin Hai alias Ahai dan mengantar saksi Djin Hai alias Ahai ke

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl



rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Djin Hai alias Ahai mengalami luka dibagian wajahnya tepatnya di pelipis mata sebelah kiri dan setelah dibawa kerumah sakit harus dijahit lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) jahitan bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No : 24/Vsm-Rm/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh dr. Kholid Damri selaku dokter pemeriksa, yang mana pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Djin Hai, pada pemeriksaan fisik luar tepat pada pelipis kiri terdapat dua buah luka terbuka, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran masing-masing dua kali nol koma lima sentimeter dan pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak masing-masing tiga simpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Djin Hai alias Ahai menggunakan kepala tangannya yang saat itu sedang menggunakan 2 (dua) buah cincin besi putih yang menimbulkan luka pada bagian pelipis kiri dari saksi Djin Hai alias Ahai bahkan harus mendapatkan jahitan sebagaimana ternyata dari hasil visum korban;

Menimbang bahwa sebelum menarik kesimpulan terkait hal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak ada melempar rumah saksi Djin Hai alias Ahai dengan mangga, Majelis Hakim berpendapat bantahan tersebut tidak lah sesuatu yang sifatnya esensial yang dapat mengeliminasi fakta tentang pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa, terlebih lagi bantahan tersebut tidak pula didukung bukti sehingga dinilai tidak mampu melumpuhkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya bantahan Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa alasannya melakukan pemukulan pada saat itu dikarenakan saksi Djin Hai alias Ahai yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadapnya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan respon atau balasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah merupakan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak diperkuat adanya bukti-bukti lain yang dapat menguatkan sehingga dinilai tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah persidangan, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut juga dinyatakan tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin besi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Sahputra Daulay alias Erwin bin Yusron Daulay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah cincin besi putih;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)